

## MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM UNGGULAN BEASISWA OLEH BAITUL MAL ACEH

**Muzakkir Zabir**

*Alumni Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh*

*<muzakkir.zabir@yahoo.com>*

**Abstrak:** Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana. Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita akan mendapat enjeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.

**Kata Kunci:** Manajemen, Pendistribusian Zakat dan Baitul Mal

*Abstract: In general, Muslims expect that the implementation of zakat can be well-implemented based on Islamic law. The government, Islamic scholars and experts have done various attempts to realize the implementation of zakat. Thus, the operational concept of zakat implementation can serve as an example and should continuously be developed and actualized in accordance with public growth and demands. By empowering zakat optimally and gradually updating it (ranging from data mapping of muzakki, records of muzakki, the collection of zakat funds or objects, the distribution of zakat funds or objects, mapping, and recording of zakat recipients), the economic problems such as financial poverty can be overcome. We will see the birth of a prosperous society from an economic standpoint.*

**Kata Kunci:** Manajemen, Pendistribusian Zakat dan Baitul Mal

## **PENDAHULUAN**

Tidak dapat kita pungkiri, bahwa angka kemiskinan negeri ini semakin terus meningkat. Ironis memang, di negeri yang sangat melimpah sumber daya alamnya bahkan dikenal dengan ‘negeri agraris’ jumlah kemiskinan semakin tinggi. Ternyata, potensi tersebut tidak mampu dimanfaatkan dengan baik untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, hampir di setiap pelosok negeri, terjadi eksploitasi alam yang tidak terkendali. Sebagian besar hutan terus mengalami deforestasi secara drastis. Minyak bumi dan beraneka barang tambang lainnya yang dahulu menjanjikan sebuah harapan, tidak juga dapat teroptimalkan untuk menciptakan kesejahteraan. Laju kerusakan alam berbanding lurus dengan kerugian negara. Pada saat yang bersamaan, ketimpangan kesejahteraan terus terjadi, ini dikarenakan kekayaan itu terkonsentrasi pada segelintir kelompok elite masyarakat saja.

Kondisi tersebut merupakan gambaran umum dari kemiskinan struktural, kemiskinan yang ada tidak disebabkan oleh ‘budaya kemiskinan’ yang berimplikasi pada lemahnya mental juang kelompok yang disebut masyarakat miskin tersebut, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kehidupan sosial-ekonomi dirasakan tidak memberikan proteksi bagi kelompok lemah, sehingga entitas ini sangat mudah ditindas oleh golongan yang memiliki modal besar. Kondisi ini tentunya sangat membahayakan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengatur kepemilikan harta, sehingga kesejahteraan dapat terdistribusikan dengan adil.

Zakat merupakan salah satu pilar syari’at islam yang memiliki kaitan dengan permasalahan tersebut. Zakat merupakan ibadah dalam islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi. Zakat berfungsi sebagai media redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu (aghniya’) kepada golongan yang kurang mampu (dhuafa’) dan yang tertindas (mustadh’afin). Zakat merupakan institusi resmi syari’at Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Manajemen Zakat**

Secara ilmiah, perkembangan manajemen muncul diawal terbentuknya negara industri pada pertengahan abad ke 19. Menurut pandangan kaum intelektual, manajemen lahir sebagai tuntutan perlunya pengaturan hubungan di antara individu dalam suatu masyarakat. Adanya kebutuhan negara untuk

menjalankan fungsi dan tanggung jawab terhadap rakyat, yakni mengatur persoalan hidup rakyat dan memberikan pelayanan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* menyatakan bahwa hal ini tidak berarti manajemen tidak atau belum dikenal sebelumnya, atau pengembangan manajemen terkait dengan pengembangan masyarakat Amerika dan Eropa. Kelahiran dan perkembangan manajemen bisa dikembalikan pada awal proses penciptaan alam ini. Jika menilik peradaban mesir klasik, terdapat bukti sejarah berupa Paramida dan Spinx yang mencerminkan adanya praktek manajemen, skill dan kompetensi.<sup>1</sup>

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “*management*” yang berakar dari kata “*manage*” yang berarti “*control*” kontrol dan “*succeed*” sukses. Nampaknya dari kata ini dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Adapun manajemen secara terminologi diartikan oleh Stoner, seperti dikutip Eri Sudewo, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Dalam Islam, manajemen secara *litter lijk* mungkin tidak dikenal, namun secara substansial manajemen merupakan salah satu inti ajaran Islam. Di sini dapat mengenal persyaratan bahwa shalat diawal waktu merupakan perbuatan yang dianjurkan. Juga disarankan untuk mengambil kesempatan yang lima sebelum kesempatan itu hilang karena hadirnya lima peristiwa yang lain, yakni sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, longgar sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengatur dirinya sehingga dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya.

Dalam melihat proses manajemen tersebut, maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri sudah jelas, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau suatu badan yang dimiliki oleh orang muslim (*muzakki*) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

---

<sup>1</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 27

Dalam konteks itu kemudian muncul dua istilah yang sangat dekat dengan zakat. Pertama *muzakki* yakni orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua *mustahiq* orang atau badan yang berhak menerima zakat. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan.

Zakat sebagai ibadah bersifat *maliya ijtima'iyah*, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Apa lagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketidakadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan Amil Zakat juga dapat berkerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*.

Namun demikian, apa bila diinginkan maka *muzakki* dapat melakukan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka *muzakki* dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat untuk menghitung zakatnya tersebut.<sup>2</sup>

## 2. Golongan Penerima Zakat

Ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dikhabarkan oleh Abu Sa'ied Al-Khudry "bahwa pada suatu hari Rasulullah membagi sedekah, datanglah seorang laki-laki bernama Dzulkhuwaishirah Harqush At Tamimy dan berkata: ya Rasulullah, saya minta tuan berlaku adil. Mendengar perkataannya, Rasul pun berkata: jika saya tidak berlaku adil, siapakah lagi yang berlaku adil ? aku memperoleh kegagalan dan kerugian, jika aku tidak berlaku adil. Dikala itu berkatalah Umar : ya Rasulullah izinkanlah saya memotong leher orang ini, saya lepaskan dari badannya. Permintaan Umar dijawab Nabi: jangan, biarkan orang ini ! maka disaat itu turunlah ayat 59 dan 60 dari surah At-Taubah.

### a. Fakir dan Miskin

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah Fakir ialah orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap dan keadaan hidupnya dibawah standar

---

<sup>2</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press. 2008), hal. 267-268.

hidup minimal. Adapun miskin ialah orang yang mempunyai mata pencarian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya dan keluarganya. Menurut kalangan ini orang fakir lebih buruk kondisinya dari pada miskin.

Jadi, menurut mereka, golongan *mustahiq* zakat dalam arti fakir atau miskin ialah:

- 1) Yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali
- 2) Yang mempunyai harta atau usaha, tetapi tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
- 3) Yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak untuk seluruh kebutuhan.

Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai *nishab* menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai *nishab* atau lebih, yang terdiri atas perabot rumah tangga, pakaian dan sebagainya. Miskin ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Menurut mereka, miskin kondisinya lebih buruk dari pada orang fakir.

Menurut pendapat ini golongan *mustahiq* zakat dalam arti fakir atau miskin ialah:

- 1) Yang tidak mempunyai apa-apa
- 2) Yang mempunyai rumah, perabotan yang tidak berlebihan
- 3) Yang memiliki mata uang kurang dari *nishab*
- 4) Yang memiliki kurang dari *nishab* selain mata uang, seperti empat ekor unta atau 39 ekor kambing.

#### **b. Amil**

Amil adalah para pemungut zakat atau amilin adalah orang yang ditugaskan oleh imam kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Dengan demikian, mereka adalah pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak, dan yang mengurus adminitrasinya.

#### **c. Muallaf dan Riqab**

Yang termasuk golongan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum mislimin dari musuh.

Sedangkan riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan, dan mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan. Dalam *Munthaqal Akhbar* golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia akan membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.<sup>3</sup>

#### **d. Gharimin**

Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang berutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang seperti itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.<sup>4</sup>

Adapun mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh meminta dari bagian ini buat pembayaran hutangnya, guna mendamaikan orang yang berselisih umpamanya. Dan berhutang karena kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan, sama hukumnya walaupun dia orang kaya, dengan berhutang lantaran kemaslahatan sendiri. Ahli fiqih mensyaratkan hutang yang diperbuat itu, jangan dengan jalan maksiat melainkan apabila telah diketahui, bahwa ia telah bertaubat dari maksiatnya. Demikianlah penetapan ulama-ulama Syafi'iyah.<sup>5</sup>

#### **e. Fisabilillah**

Fisabilillah adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Juhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa fi sabilillah mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara. Yang pertama dan yang harus didahulukan ialah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat perang lainnya.

Namun, alat-alat perang dan tentara itu harus dikembalikan ke Baitul Mal jika merupakan bahan tahan lama, seperti senjata dan kuda karena tidak mungkin dimiliki oleh setiap orang untuk selama-lamanya, semua itu harus digunakan

---

<sup>3</sup>Teungku M Hasbi Ash-Sidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), hal. 183.

<sup>4</sup>Tim Al-Imtiyaz, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hal. 179.

<sup>5</sup> Teungku M Hasbi Ash-Sidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), hal. 186.

dalam fisabilillah. Dengan hilangnya sifat sabilillah itu, barang-barang tersebut harus tetap harus tetap tinggal utuh. Berbeda halnya dengan orang fakir, miskin, amil, gharimin, muallaf dan ibnu sabil. Mereka tidak perlu mengembalikan apa yang mereka terima meskipun sifat mereka ketika menerima zakat sudah tidak ditemukan lagi.

#### **f. Ibnu Sabil**

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan. Lalu, orang yang berjalan di atasnya dikatakan sebagai ibnu sabil karena ia selalu di jalan itu.

Adapun menurut Ibnu Zain, ibnu sabil ialah musafir, baik orang kaya maupun orang fakir. Apa bila ia mendapatkan musibah dalam perjalannya atau tidak memiliki sesuatu, dalam kondisi semacam itu ia wajib mendapatkan haknya (zakat). Sedangkan, imam Thabrani yang telah meriwayatkan dari Mujahid, ibnu sabil mempunyai hak dari zakat jika ia terputus bekalnya meskipun ia kaya.

### **3. Prinsip Dasar Lembaga Zakat**

Prinsip merupakan patokan dasar dan memiliki peran penting. Tanpa prinsip seseorang jadi tak berkarakter, plin plan hingga mudah jadi bulan-bulanan pihak lain. Namun orang yang berprinsip tak otomatis juga lantas sukses. Begitu juga dengan organisasi, mematuhi prinsip tak otomatis melambungkan organisasi meraih sukses. Prinsip hanyalah satu pilar penting yang harus dimiliki. Dengan memegang teguh prinsip, dasar-dasar kemajuan telah dibangun. Dengan berprinsip kemajuan lebih mudah dicapai. Dengan prinsip kegagalan selalu dapat diambil hikmahnya. Kegagalan sesuatu yang lumrah, sesuai keniscayaan yang harus ada dalam tiap kehidupan. Hidup tanpa kegagalan tidaklah mungkin, sukses bisa diraih.

Rukun Islam terdiri atas lima sendi, 1) syahadat, 2) shalat, 3) zakat, 4) puasa, 5) haji. Secara fungsional Rukun Islam dapat dibedakan atas dua jenis yakni *Rukun Pribadi* dan *Rukun Masyarakat*. Rukun pribadi mencakup syahadat, shalat, puasa, dan haji. Sedangkan rukun masyarakat hanya satu sendi yakni zakat. Kedua rukun ini, baik rukun pribadi maupun rukun masyarakat harus ditegakkan. Mengabaikan satu rukun saja berarti meruntuhkan sendi Islam. Apa lagi melalaikan seluruh rukun. Rukun pribadi dapat dikatakan merupakan ibadah *hablumminallah*, sedangkan rukun masyarakat adalah *hablumminannas*.

Ada banyak perbedaan antara rukun pribadi dan rukun masyarakat. Masing-masing rukun punya konsekuensi besar, baik ditilik dari soal sosial, ekonomi, politik, ideologi dan kebudayaan dalam kehidupan. Ini juga jadi

cermin yang menampakkan cara berfikir dan praktek menjalankan ajaran Islam. Ia akan konstruktif bila tiap rukun ditaati. Sebaliknya begitu destruktif jika rukun diabaikan. Dampaknya pada kehidupan personal dan masyarakat muslim jadi kontras. Yang satu positif, yang lain negatif. Yang positif bakal memberi dampak kesejahteraan pada tiap individu dan masyarakat. Sedang yang negatif secara otomatis meremukkan kehidupan.<sup>6</sup>

#### **a. Rukun Pribadi**

Secara esensial ada dua hal yang patut dicermati dari rukun pribadi, yaitu:

##### 1) Ritual Ibadah

Shalat, puasa dan haji merupakan ibadah ritual. Yang dimaksud dengan ibadah ritual adalah ibadah mahdah, yang telah dikoridori dengan tata aturan baku. Tak dapat ditambah atau pun dikurangkan. Penyimpangan sekecil apapun pada rukunnya jelas merupakan bid'ah.

Ibadah ritual rukun pribadi ini merupakan ibadah vertikal, antara hamba Allah terhadap Sang Khalik. Dalam hubungan vertikal ini, jangan diartikan ada hubungan manfaat timbal balik. Bagi Allah hubungan tersebut tak memberi apa-apa. Ibadah tersebut hanyalah merupakan bukti patuh tunduknya seorang hamba pada Allah Sang Pencipta. Yang butuh shalat, puasa dan haji adalah hamba bukan Allah.

Karena itu rukun pribadi dari yang bersangkutan, oleh yang bersangkutan dan untuk yang bersangkutan. Manfaat ibadah terutama tertuju pada yang menjalankannya.

##### 2) Kesalehan

Kesalehan rukun pribadi merupakan kesalehan individual yang bersifat amat personal. Pembentukan karakternya terkonsentrasi disepukan pembentukan akhlak individu. Orang yang tekun shalat, puasa dan telah berkali-kali haji, telah membentuk watak sebagai muslim yang insya Allah bisa mengurus dirinya. Sesungguhnya ini menjadi pondasi kokoh yang amat baik untuk melakukan kegiatan apa saja.<sup>7</sup>

#### **b. Rukun Masyarakat**

Ibadah zakat merupakan rukun masyarakat yang bukan bersifat ibadah ritual. Dalam pengelolaannya, islam tidak merinci secara teknis. Yang dilakukan hanya bersifat garis besar strategis.

---

<sup>6</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Intitut Manajemen Zakat, 2004), hal. 27.

<sup>7</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat...*, hal. 31.



Zakat merupakan ibadah yang amat berkaitan dengan kebutuhan manusia lain. Karena itu aspek muamalah lebih ditekankan ketimbang aturan ritualnya. Perbedaan dasar ini diakibatkan dua hal yaitu:

1) Kebutuhan Manusia

Sifat dan karakter setiap ibadah dapat disimak melalui pendekatan 5W + 1H, yakni *what, who, when, where, why* dan *how*. Shalat dalam rukun pribadi, misalnya dapat disikapi dengan jelas: apa itu shalat? Siapa pelaku shalat? Dimana shalat dilakukan? Kapan shalat dijalankan? Mengapa shalat harus dijalankan? Dan bagaimana shalat cara melakukan shalat? Dalam ibadah ritual ini, aspek *how-bagaimana* di atur tegas dan baku tak berubah-ubah.

Mengapa dalam *hablumminallah*, *how*-nya diatur tegas sebagai aturan ritual? Sebab Allah adalah Maha Kreatif yang menerapkan aturan baku ibadah mahdah ini.

Dalam *hablimminannas* aspek *how* diserahkan pada manusia. Sebab dalam hubungan antar manusia, sifat dan kebutuhan manusia beragam. Satu dan lainnya berbeda, yang menuntut pendekatan tertentu. Dalam hubungan ini kaitan muamalah jadi penting, tumbuh berkembang sesuai dengan sifat dan kebutuhan manusia itu sendiri.

2) Situasi dan Kondisi

Sifat Allah itu kekal abadi dan tidak berubah-ubah. Sifat dan kebutuhan manusia selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sifat orang dermawan misalnya, pada saat dilanda kesedihan tidak dijamin kedermawanannya sama seperti saat normal. Kondisi seseorang yang tadinya mampu, akhirnya bisa berubah menjadi mustahik karena suatu sebab. Yang tadinya mengeluarkan zakat, kini malah menerima zakat

Rukun masyarakat yakni zakat memiliki dimensi ganda, yakni ibadah vertikal kepada Allah dan ibadah horizontal menyangkut muzaki, amil, mustahik dan masyarakat luas. Dalam ibadah vertikal, aspek *how* zakat diserahkan pada manusia. Karena itu zakat bukanlah ibadah ritual. *Ijab kabul* saat transaksi atau penyerahan zakat dari muzaki melalui amil.

#### **4. Penghimpun dan Penyaluran Zakat Versi Amil Tradisional**

Kendati dalam perannya telah menunjukkan diri sebagai lembaga amil zakat yang berhasil dalam pemberdayaan ekonomi umat, tidak berarti masalah sosial ekonomi umat selesai. Problem umat terbesar hingga hari ini masih berputar pada masalah keterbelakangan yang ditandai dengan kebodohan dan kemiskinan

dan hal ini berbenturan erat dengan persoalan ekonomi. Dengan demikian, persoalan masih timbul diseperti bagaimana persoalan ekonomi umat harus dipahami oleh ulama dan umara.

Dalam hal tersebut bisa dibedah dari perspektif struktur sosial masyarakat desa, yang sebahagian kecil pemilik tanah (diantara mereka terdapat sejumlah kyai) dan sebagian terbesar adalah orang-orang miskin yang berkerja sebagai buruh tani yang pada umumnya berpenghasilan rendah. Mereka yang miskin ini juga hidup dalam kondisi rendah tingkat pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki. Dalam kondisi sedemikian ini, mereka tak mampu melakukan upaya perbaikan, termasuk menempuh upaya mobilitas vertikal. Mereka tidak saja sulit menembus upaya mobilitas vertikal pada elit masyarakat, melainkan juga untuk mencapai posisi elit ekonomi.

Orang-orang miskin yang kebanyakan kaum buruh itu sangat lemah dalam pengetahuan, ketrampilan dan ekonomi. Sementara elit masyarakat dan elit ekonomi membutuhkan kaum dhuafa itu untuk mengembangkan usaha mereka. Sulirnya memperbaiki nasib kaum dhuafa ini diperparah lagi dengan posisi dominan kyai yang dalam beberapa hal penting tertentu bersedia dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan. Karena pengaruhnya yang cukup besar itu, tidak jarang peran kyai dijadikan alat untuk mewujudkan obsesi kelompok kepentingan tertentu.<sup>8</sup>

Terkait dengan zakat, manajemen manfaat belum banyak diperhatikan orang. Zakat masih dianggap persoalan ringan yang tidak perlu dikelola secara profesional. Apa lagi ketika disebut zakat, orang segera mempersepsikan zakat fitrah dalam benaknya dan zakat fitrah cukup dilaksanakan diakhir bulan Ramadhan. Dengan demikian, manajemen dalam tidak diperlukan dalam pengelolaan zakat.

Keprihatinan itu sudah direspon secara serius oleh kalangan peduli zakat. Salah satunya Rumah Zakat. Lembaga ini berdiri dengan maksud untuk memberikan salah satu model pengelolaan zakat yang modern dan handal. Gambaran lembaga pengelola yang serba terbatas dan kurang profesional sedikit-demi sedikit ingin dikikis oleh lembaga ini dengan memberikan pelatihan pengelolaan zakat kepada lembaga-lembaga yang bergelut dibidang zakat.

Setelah beberapa tahun berkecimpung dalam menangani zakat, Eri Sudewa ketua IMZ, mengungkapkan hasil perenungannya dalam manajemen

---

<sup>8</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 189-190.

zakat.<sup>9</sup> Ada 15 ciri dari tradisi pengelolaan zakat yang menjebak hingga menyulitkan perkembangan lembaga-lembaga sosial di Indonesia. Ke 15 ciri itu adalah sebagai berikut:

a. Anggapan Sepele

Sifat zakat memang bantuan. Istilah bantuan membentuk paradigma keliru bahwa bantuan adalah pekerjaan semata. Karena sosial tak perlu diseriisi seperti muzaki menggeluti pekerjaan sehari-sehari. Pekerjaan sosial karenanya dapat dikerjakan sambil lalu, santai dan tak perlu waktu yang khusus. Namanya juga bantuan sosial. Ada bantuan saja sudah harus bersyukur. Tak ada bantuan, kalangan fakir miskin juga tak bisa menuntut. Jadi jika dibantu apa lagi dikerjakan sendiri, itu sesuatu hal yang mulia sekali.

b. Kelas Dua

Pekerjaan sosial adalah pekerjaan kemurahan hati, saat hati sedang senang-senang, rasa sosial pun bangkit. Sebaliknya saat seseorang sedang dilanda masalah, lebih-lebih jika urusan order gagal atau terkena mutasi, kondisi jiwa pun tak stabil. Jika ini terjadi maka bantuan sosial pun gagal. Kapan berakrir kegalauan itu tentu amat ditentukan oleh situasi dan kondisi (sikon) juga.

c. Tanpa Manajemen

Di Indonesia, pengelolaan zakat lebih didominasi intuisi. Tiap anggota organisasi terutama ketua, menjalankan kegiatan dengan persepsi masing-masing. Manajemen dalam arti sesungguhnya tidak dikenal. Pembagian tugas dan struktur organisasi sudah ada tapi hanya formalitas. Jika ditanya mengapa strukturnya seperti itu, cenderung tak ada yang dapat menjawab. Saat operasional, umumnya anggota juga tak paham apa yang harus dikerjakan oleh bidangnya.

d. Tanpa Perencanaan

Kegiatan menyantuni anak yatim atau bagi-bagi sembako merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Anak yatim dan kalangan fakir miskin dapat dengan mudah dijumpai, hanya dengan membawa uang santunan atau sembako, bantuan itu dengan mudah dan segera dapat langsung diberikan, ini pun dapat dilakukan kapanpun. Jika tidak bisa diberikan pada hari ini, besok masih bisa dijumpai.

e. Struktur Organisasi Tumpang Tindih

Kebanyakan organisasi lokal, rata struktur organiasasinya sederhana. Ada dua pengertian yang dimaksud dengan sederhana. *Petama* struktur organisasi memang dibuat ala kadarnya. Karena yang mendesain pengetahuannya terbatas,

---

<sup>9</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 71-72.

pembagian kerja antar bidang dan seksi jadi tumpang tindih. Pengertian *kedua* proses perumusan struktur organisasi, dilakukan dengan amat subjektif. Ketua pendiri yang biasanya seorang tokoh, hanya tinggal menunjuk orang untuk duduk masing-masing bidang. Sering kali sang tokoh sekaligus menginisiatifinya dirinya menjadi ketua umum.

f. Tanpa Fit And Proper Test

Satu tradisi lembaga nirlaba lokal yang juga bersumber dana pada ZIS adalah tidak serius dalam mencari SDM pengelola, tidak dikenal istilah rekrutmen, apa lagi *fit and proper test*. Orang mau bekerja saja sudah bagus. Diminta test, siapa yang mau mengurus nanti. Yang dibutuhkan hanya tinggal kesediaan diri karena diminta ketua. Soal kerja atau tidak, bagaimana nanti saja.

g. Kaburnya Batasan

Dengan struktur organisasi sederhana dan tumpang tindih, mencerminkan tak jelasnya batas-batas wewenang dan tanggung jawab. Garis komando semua ini memang mengacu pada ketua umum, namun cuma sebatas itu. Sampai sejauh mana wewenang yang dimandatkan, tak tertulis dan terdokumentasi lain. Ketua Umum kerap intervensi bahkan hingga hal-hal yang teramat kecil. Bagi lini dibawahnya intervensi tersebut dianggap hal biasa dan lumrah. Namun tanpa disadari cara tersebut sebenarnya bukan merupakan proses pendewasaan yang baik.

h. Ikhlas Tanpa Imbalan

Pola lama bekerja di yayasan sosial dan panti, selalu dinyatakan sebagai bentuk manajemen *lillahi ta'ala*. Makna *lillahi ta'ala* diidentikkan dengan pengabdian yang tak perlu mendapat hak, lebih-lebih menuntut upah yang layak. Tuntutan tersebut dianggap tidak ikhlas, merusak pengabdian, serta tindakan itu tidak islami. Ini adalah lembaga pengabdian. Jangan rusak dengan tuntutan itu.

i. Dikelola Paruh Waktu

Mengabdikan tanpa imbalan, hanya sanggup dijalankan oleh orang-orang yang tidak lagi membutuhkan gaji. Orang-orang seperti itu, biasanya telah tidak lagi aktif bekerja karena pension. Karena merasa masih sanggup bekerja, mereka ingin mengabdikan apa yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. Ini merupakan tindakan mulia sebagai bentuk aktualisasi diri yang memang harus diakomodir. Sayangnya mereka kini memiliki kemampuan yang terbatas. Meskipun semangat masih membara, tetapi mereka bukan lagi sosok muda seperti dulu yang bisa *full time* bekerja.

j. Lemahnya SDM

Ciri lain dari pengelolaan yayasan local dan panti asuhan yang tradisional dapat dilihat dari SDM dibelakangnya. Kebanyakan yang bekerja merupakan orang-orang memiliki kemampuan kebanyakan. Jika dibandingkan dengan SDM yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), harus diakui kualitasnya masih berbeda. Orang-orang yang bekerja di LSM kebanyakan SDM yang gigih, kreatif, loyal dan mat komit dan konsisten para perjuangannya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang berpendidikan pasca sarjana luar negeri.

k. Bukan pilihan

Dengan beberapa persoalan diatas, dampaknya juga berpengaruh pada SDM yang telah ada bekerja di yayasan local dan panti tradisional. Dengan kondisi yang sulit berubah, bisa menyebabkan terjadinya demotivasi. SDM yang tadinya begitu bersemangat, akhirnya suatu saat frustasi juga karena tidak bisa berubah ke arah yang lebih baik. Mau tidak mau karena sudah kepalang basah, mereka terpaksa bertahan karena tak ada pilihan.

l. Lemahnya Kreativitas

Salah satu ciri pengelolaan tradisional adalah pasif. Ini tampak dari tidak adanya pemikiran kreatif. Karena kreatif, program-program yang dilahirkannya pun tidaklah inovatif. Kebanyakan lembaga hanya saling mencontoh yang ada. Mereka kurang berani mengadakan terobosan-terobosan baru sebagai bentuk ijtihadi.

m. Tidak Ada Monitoring dan Evaluasi

Setiap persoalan tidak pernah dapat diselesaikan dengan tuntas. Disatu pihak karena pimpinan memang memiliki keterbatasan. Dilain pihak meskipun persoalan tersebut bisa diselesaikan, ternyata sifatnya hanya sementara. Sebab lagi-lagi yang memecahkan soalnya adalah pimpinan. Karena pimpinan yang memutuskan, semua pihak bisa menerimanya. Ini merupakan proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang keliru.

n. Tidak Disiplin

Bagi lembaga zakat, rapat pengurus dan pengelola, cenderung terlambat juga. Lalu para pembesar yang mendirikan lembaga zakat, ternyata sulit dihubungi apalagi bisa hadir. Tak ada yang menarik dan menantang dilembaga zakat bagi pembesar itu. Rapat jadi selalu terlecehkan. maka jika pendiri yang pembesar itu bisa hadir, seolah itu merupakan rahmat luar biasa. Yang jarang sekali bisa hadir, meskipun Cuma satu tahun.

o. Kepanitiaan

Mengingat pahala itu, dalam zakat pun umat ingin mengelola khusus dibulan Ramadhan. segera dibayar, segera dihimpun, segera didistribusi agar dapat segera dinikmati mustahik. Pengelola yang serba singkat itu, lebih cocok jika dijalankan dengan bentuk panitia. Mudah, singkat, tanpa perencanaan, bersifat temporal hingga mudah untuk segera dibubarkan dengan berakhirnya bulan Ramadhan.<sup>10</sup>

## 5. Cara Menyalurkan Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, ataupun memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tangganya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam fiqh zakat bahwa, pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

*Kedua*, kelompok amil (petugas zakat) kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12.5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya diakhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapat bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanya sekedar saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Biaya untuk

---

<sup>10</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*. (Ciputat: Intitut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 10-20

amil ini pun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan menadminitrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.

*Ketiga*, kelompok muallaf, yaitu kelompok orang Islam yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhan dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ke tiga. Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan disuku-suku terasing yang belum mengenal Islam. Atau juga bisa dialokasikan kepada lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang kini sudah semakin merajalela.

*Keempat*, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan para budak ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu:

- a. Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
- b. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah *riqab* (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan *thalaq*.

*Kelima*, kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya *fiqh Zakat* mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang

termasuk gharimin adalah kelompok yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata, “tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang; orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga dia berhutang untuk menafkahi keluarganya itu”. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk menyelesaikannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang yang dan kelompok orang lain memimiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya.

*Keenam*, dalam jalan Allah (fi sabilillah), pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk katagori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap, tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* di jalan Allah swt, sebagian ulam memperbolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da’i, penerbitan buku, majalah, dan lain sebagainya.

*Ketujuh*, Ibnu Sabil, yaitu orang yang teputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan studi tour pada objek yang bersejarah dan bermanfaat mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Bisa juga dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan buruk lainnya.<sup>11</sup>

## 6. Program Unggulan Pendistribusian Zakat Melalui Beasiswa

Aceh telah memproklamkan akan menjalankan Syariat Islam, dalam rangka pelaksanaan syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab. Bahwa dalam

---

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 132-138



kenyataannya, pengelolaan zakat wakaf dan harta agama lainnya telah lama dikenal dalam masyarakat Aceh, namun pengelolaannya belum dapat secara optimal.

Berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) huruf d, pasal 191 dan pasal 192 Undang-undang no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal yang diatur dengan Qanun Aceh no 10 tahun 2007. Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Kedudukan Baitul Mal Aceh dan kelembagaan Baitul Mal menurut UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No.10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Tugas pokok dan fungsi Baitul Mal merujuk pada pasal 191 ayat (1) adalah mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama. Kemudian fungsi dari Baitul Mal dapat ditemukan dalam Qanun No.10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 8 ayat (1):

- a. Mengurus dan mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampun terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah
- f. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>12</sup>

Dalam penyaluran dan pendistribusian zakat ada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Ibnu Sabil, dan Fisabilillah. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh menggolongkan Ibnu Sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan) lebih ditunjukkan kepada mahasiswa untuk: pelajar miskin berprestasi, pelajar miskin biasa mulai dari tingkat SD sampai S3, program pelatihan untuk sebuah kegiatan, dan bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Bantuan yang diberikan berbentuk bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan jumlah dana yang tersedia. Dan juga berbentuk bantuan tidak langsung, dengan mendirikan badan usaha/yayasan yang dananya dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Berdasarkan surat edaran no 01/DS/V/2006 pedoman penetapan kriteria asnaf mustahiq zakat dan petunjuk

---

<sup>12</sup> Himpunan Peraturan Baitul Mal, Banda Aceh: 2008, hal.46-48

operasional dengan pertimbangan kebutuhan dan tingkat kemampuan mengumpulkan zakat, pembagian prosentase untuk provinsi masing-masing asnaf sebagai berikut: Fakir 15,00 %, Miskin 30,00 %, Amil 10,00 %, Muallaf 2,50 %, Riqab 0,00 %, Gharimin 1,00 %, Fisabilillah 12,50 %, dan Ibnu Sabil 20,00 %.<sup>13</sup>

Dalam empat tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dana zakat, infaq, dan sadaqah yang terkumpul di Baitul Mal semakin meningkat. Di tahun 2013 dana zakat, infaq dan shadaqah terkumpul sebanyak Rp. 10.000.000.000 dari dana tersebut untuk golongan Ibnu sabil sebanyak 29,77 % yaitu Rp. 2.976.520.000 diantaranya disalurkan melalui:

1. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTP sebanyak 10 orang.
2. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTA sebanyak 10 orang.
3. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTP (lanjutan Program 2012).
4. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTA (lanjutan Program 2012).
5. Beasiswa penuh untuk anak miskin dipesantren kewirausahaan sebanyak 10 orang.
6. Beasiswa penuh untuk anak miskin dipesantren kewirausahaan (lanjutan Program 2012).
7. Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3.
8. Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3 sebanyak 8 orang (lanjutan Program 2012).
9. Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi siswa berprestasi tingkat SD, SLTP, & SLTA (lanjutan Program 2012).<sup>14</sup>

Di tahun 2014 dana zakat, infaq, dan shadaqah tidak ada perubahan dari dana tahun 2013 yaitu terkumpul Rp. 10.000.000.000 dari dana tersebut Ibnu Sabil dialokasikan sebanyak 30,38 % Rp. 3.038.070.000.

1. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTP sebanyak 10 orang.
2. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTA sebanyak 10 orang.
3. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTP (lanjutan Program 2012 dan 2013).
4. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTA (lanjutan Program 2012 dan 2013).
5. Beasiswa penuh untuk anak miskin dipesantren kewirausahaan (lanjutan Program 2012 dan 2013).
6. Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3 sebanyak 18 orang (lanjutan Program 2012 dan 2013).

---

<sup>13</sup> Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal No 01/DS/V/2006.

<sup>14</sup> Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal No. 01/KPTS/2013.

7. Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi siswa berprestasi tingkat SD, SLTP, & SLTA (lanjutan Program 2012 dan 2013).
8. Beasiswa berkelanjutan bagi siswa tahfidh di luar dan dalam daerah.
9. Beasiswa berkelanjutan tahfidh Al-Quran tingkat mahasiswa.
10. Bantuan biaya pendidikan.<sup>15</sup>

Baru di tahun 2015 dana zakat, infaq, dan shadaqah meningkat menjadi Rp. 24.700.000.000 dan untuk golongan ibnu sabil dialokasikan sebesar 23,72 % yaitu Rp. 5.859.000.000 melalui:

1. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTP sebanyak 15 orang.
2. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTA sebanyak 20 orang.
3. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTP (lanjutan Program 2012).
4. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTP (lanjutan Program 2013 dan 2014).
5. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTA (lanjutan Program 2012 dan 2013).
6. Beasiswa penuh untuk anak miskin dipesantren kewirausahaan (lanjutan Program 2012).
7. Beasiswa penuh untuk anak miskin dipesantren kewirausahaan (lanjutan Program 2013).
8. Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3.
9. Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3 sebanyak 8 orang (lanjutan Program 2012).
10. Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3 sebanyak 10 orang (lanjutan Program 2013).
11. Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi siswa berprestasi tingkat SD, SLTP, & SLTA.
12. Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi siswa berprestasi tingkat SD, SLTP, & SLTA (lanjutan Program 2012).
13. Beasiswa berkelanjutan tahfidh Al-Quran tingkat mahasiswa (lanjutan Program 2014).
14. Beasiswa berkelanjutan tahfidh Al-Quran tingkat mahasiswa.
15. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa S1 dan D3 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan studi.
16. Bantuan biaya pendidikan bagi santri.

---

<sup>15</sup> Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal No. 03/KPTS/2014.

17. Bantuan bagi 800 anak yatim kurang mampu tingkat SD/SLTP di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
18. Pendidikan babysister untuk remaja putri dari keluarga kurang mampu.
19. Pelatihan komputer untuk remaja/pemuda dari keluarga kurang mampu.
20. Pelatihan dalam mendidik anak yang berkebutuhan khusus untuk remaja/pemuda dari keluarga kurang mampu.<sup>16</sup>

Di tahun 2016, dana zakat, infaq, dan shadaqah terkumpul Rp. 46.095.470.590 untuk ibnu sabil disalurkan sebesar 29,98 % yaitu 13.819.300.000 melalui kegiatan:

1. Beasiswa penuh tahfidh Al-Quran tingkat SLTP dan SLTA.
2. Beasiswa penuh untuk anak miskin dipesantren kewirausahaan (lanjutan Program 2013 dan selesai 2016).
3. Program 1 (satu) keluarga 1 (satu) sarjana.
4. Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3 (lanjutan Program 2013 dan selesai 2016).
5. Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi siswa berprestasi tingkat SD, SLTP, & SLTA.
6. Bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi siswa berprestasi tingkat SD, SLTP, & SLTA (lanjutan Program 2015).
7. Beasiswa berkelanjutan siswa/santri tahfidh Al-Quran.
8. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa S1 dan D3 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan studi.
9. Bantuan biaya pendidikan bagi santri.
10. Pelatihan-pelatihan life skill.<sup>17</sup>

Rencana alokasi penyaluran zakat dibagi dalam delapan asrif dan memberikan kewenangan kepada Baitul Mal Aceh untuk melakukan pendataan dan penyaluran kepada mustahiq penerima zakat sesuai dengan rincian masing-masing senif dan membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana. Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat

---

<sup>16</sup> Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal No. 03/KPTS/2015

<sup>17</sup> Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal No. 01/KPTS/2016.

dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, insya Allah masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita akan mendapat enjeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis Dan Kontenporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Eri Sudewo. *Manajemen Zakat*. Ciputat: Intitut Manajemen Zakat, 2004.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Himpunan Peraturan Baitul Mal, Banda Aceh: 2008.
- Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal No. 01/KPTS/2013.
- Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal No. 01/KPTS/2014.
- Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal No. 01/KPTS/2015.
- Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal No. 01/KPTS/2016.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal No 01/DS/V/2006.
- Tim Al-Imtiyaz, *125 Masalah Zakat*. Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Teungku M Hasbi Ash-Sidieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.